



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Alfian Kaladen als Piank Bin Idrus
2. Tempat lahir : Sabbang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Sabbang Ds. Sabbang Kec. Sabbang Kab.  
Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muh. Alfian Kaladen als Piank Bin Idrus ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Syaiful S.H & Sulfikar HR, S.H, Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buntu Torpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan penetapan tertanggal 19 Juni 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK Bin IDRUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK Bin IDRUS, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat ) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan. Denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1127 gram, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam bersama Simcard Nomor 081355099775, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan jika berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa seharusnya memenuhi unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa unsur “menguasai, memiliki dan menyimpan” pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;
2. Menyatakan Terdakwa Alfian Kaladen alias Piank Bin Idrus uang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### 3. Membebankan biaya perkara kepada Negara:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK Bin IDRUS, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pongko Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK Bin IDRUS pergi ke rumah Lk. IRWAN (DPO) di Desa Pongko Kec. Walenrang Kab. Luwu Utara dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, setelah tiba di rumah Lk. IRWAN ternyata rumah tersebut kosong sehingga terdakwa keluar ke jalan raya dan di jalan raya terdakwa bertemu dengan anak dari Lk. IRWAN yang terdakwa tidak ketahui namanya sehingga terdakwa menanyakan dimana Lk. IRWAN lalu terdakwa mengatakan “mauka belanja”, kemudian anak tersebut mengatakan “paket berapa” dan terdakwa mengatakan “yang 500”, setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu-shabu kepada anak dari Lk. IRWAN tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu anak dari Lk. IRWAN menyuruh terdakwa menunggu di lorong lalu pergi, tidak lama kemudian anak dari Lk. IRWAN datang lagi dan langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa langsung

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pulang kerumah Lk. ANTO (DPO) dan setelah tiba maka terdakwa membuka 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu sebagian terdakwa ambil dan masukkan kedalam pipet kaca/pireks kemudian menyerahkannya kepada Lk. ANTO dan setelah itu terdakwa pulang menuju kerumahnya, namun saat diperjalanan terdakwa singgah untuk mengisi bensin sepeda motor yang digunakannya dan saat itu juga petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara datang dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam bersama Simcardnya yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakan bagian depan sebelah kiri, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Lk. IRWAN, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK Bin IDRUS bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1080/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1127 gram milik Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias IPANK Bin IDRUS, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK Bin IDRUS, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar jam 12.30.00 wita, saat Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK Bin IDRUS sedang mengendarai sepeda motor lalu terdakwa singgah untuk membeli bensin dipinggir Jalan Trans Sulawesi Kel. Marobo Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara datang dan langsung mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam bersama Simcardnya yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakan bagian depan sebelah kiri, setelah diinterogasi kemudian terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias PIANK Bin IDRUS bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1080/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1127 gram milik Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias IPANK Bin IDRUS, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR IHSAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Morobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, saksi beserta tim dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta Simcardnya.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut, didapatkan Terdakwa dari sdr Irwan, dengan cara membeli;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **PAILAM DADI** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Morobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, saksi beserta tim dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta Simcardnya.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut, didapatkan Terdakwa dari sdr Irwan, dengan cara membeli;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Morobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta Simcardnya.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut, didapatkan Terdakwa dari sdr Irwan, dengan cara membeli;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2011

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan shacetnya;
- (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam bersama simcard nomor 081355099775.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1080/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1127 gram milik Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias IPANK Bin IDRUS, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Morobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta Simcardnya.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut, didapatkan Terdakwa dari sdr Irwan, dengan cara membeli;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2011
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1080/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1127 gram milik Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias IPANK Bin IDRUS, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb





alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Muh. Alfian Kaladen als Piank Bin Idrus

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Muh. Alfian Kaladen als Piank Bin Idrus, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in persona), maka kata "Setiap Orang" yang dimaksudkan disini adalah Muh. Alfian Kaladen als Piank Bin Idrus dan Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen kepemilikan/izin yang sah dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memanfaatkan serta menggunakan Narkotika jenis



shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA, bertempat dipinggir Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Morobo Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara,

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 gram dengan sachetnya yang disimpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya, kemudian ditemukan pula 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam beserta Simcardnya.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut, didapatkan Terdakwa dari sdr Irwan, dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, serta Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1080/NNF/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1127 gram milik Terdakwa MUH. ALFIAN KALADEN alias IPANK Bin IDRUS, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah tertangkap tangan memiliki Narkotika golongan I, sebagaimana telah terpenuhinya unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan atau kontekstualnya bukan hanya sebatas tekstualnya saja terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan, hal mana dalam rangka mendapatkan Narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri, penyalahguna narkotika tentunya terlebih dahulu bisa memperoleh dengan cara “membeli, dan menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki”, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa” karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa merujuk pada SEMA No 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 yang dijadikan rujukan atau acuan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, bahwa dalam perkara *Aquo* ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1127 gram, sedangkan berat kotor 0,32 gram dengan sachetnya, sedangkan standar yang ditentukan oleh SEMA No 4 tahun 2010 adalah seberat 1 (satu) gram, sehingga jelas barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperdagangkan, sehingga dinyatakan Terdakwa bukanlah termasuk pengedar, maupun ikut dalam sindikat peredaran narkotika,

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA No. 3 tahun 2015 menyatakan jika Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara didasarkan pada dakwaan dari



Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara Aquo Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, Majelis berpendapat jika Terdakwa haruslah dinyatakan memenuhi unsur dalam Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim berpendapat jika dalam perkara Aquo adalah Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009 yang terpenuhi, namun dalam hal ini pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga berdasarkan ketentuan dari SEMA No. 3 tahun 2015, Hakim tetap memutus sesuai dengan pasal dalam surat dakwaan, namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dari pasal yang didakwakan tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dibawah minimal sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang minimalnya 4 (empat) tahun pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan shacetnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam bersama simcard nomor 081355099775 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, SEMA No 4 Tahun 2010, SEMA No 3 Tahun 2015, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Alfian Kaladen als Piank Bin Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Alfian Kaladen als Piank Bin Idrus tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan shacetnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam bersama simcard nomor 081355099775.

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Yurizal Hakim, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlingga Wardhana, S.H..

Andi Musyafir, S.H.

Yurizal Hakim, S.H..

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)